

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM
MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT (SUKU ANAK DALAM)
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

KIRANA PUNGKI APSARI
NPM: 1410012111077

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg No: 06/SKRIPSI/HTN/FH/VIII-2018

**FAKULTAS HUKIUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg:06/SKRIPSI/HTN/FH/VIII-2018

Nama : **Kirana Pungki Apsari**
NPM : **1410012111077**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
Dalam Melindungi Hak Masyarakat Adat (Suku
Anak Dalam) Berdasarkan Peraturan Menteri
Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat**

Telah disetujui pada hari **Senin** tanggal **Tiga Belas** Bulan **Agustus** Tahun
Dua Ribu Delapan Belas untuk dipertahankan dihadapan tim penguji:

1. **Nurbeti S.H., M.Hum (Pembimbing I)**



2. **Suamperi S.H., M.H (Pembimbing II)**



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dwi Astuti Palupi S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

(Suamperi S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKIUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**



PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg:06/SKRIPSI/HTN/FH/VIII-2018

Nama : **Kirana Pungki Apsari**
NPM : **1410012111077**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
Dalam Melindungi Hak Masyarakat Adat (Suku
Anak Dalam) Berdasarkan Peraturan Menteri
Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada hari **Selasa** tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan tim penguji:

SUSUNAN TIM PENGUJI:

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1. Drs. Suparman Khan M.Hum | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Sanidjar Pebrihariarti R S.H., M.H | (Sekretaris) |  |
| 3. Maiyestati S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 4. Nurbeti S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 5. Suamperi S.H., M.H | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi S.H., M.H)

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM
MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT (SUKU ANAK DALAM)
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Kirana Pungki Apsari¹, Nurbeti, S.H.,M.Hum.¹, Suamperi, S.H.,M.H.¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : kiranapungkiapsari@yahoo.com

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi memiliki peranan penting dalam melestarikan kehidupan Suku Anak Dalam yang belakangan ini memprihatinkan, Suku Anak Dalam adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dilindungi keberadaannya, Suku Anak Dalam telah kehilangan lahan pemukimannya. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam melindungi hak masyarakat suku anak dalam (2) Apa hambatan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam melestarikan kelangsungan hidup Suku Anak Dalam (3) Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi menanggulangi hambatan dalam melindungi hak Suku Anak Dalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam melindungi hak masyarakat Suku Anak Dalam ada 2 yaitu studi kelayakan dan kegiatan program Komunitas Adat Terpencil (2) Hambatan yang dialami pemerintah provinsi jambi adalah lahan, budaya dan kebiasaan, administrasi kependudukan, pola pikir, rendahnya tingkat kepedulian masyarakat (3) upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi menanggulangi hambatan dalam melindungi hak Suku Anak Dalam adalah komunikasi kepada Suku Anak Dalam, pemberdayaan dilakukan bertahap, kerja sama lintas sektoral Provinsi dan Kabupaten, pembinaan Pendamping.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah; hak masyarakat adat

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-NYA serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Melindungi Hak Masyarakat Adat (Suku Anak Dalam) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat”**. Shalawat beriringan salam penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW yang mana beliau telah membawa kita dari masa jahiliyah ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Di dalam penulisan ini mulai dari awal sampai akhir, penulis menyadari banyak kekurangan baik dari segi ilmiah maupun dan segi tata bahasa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan berkat adanya pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide bahkan fasilitas yang rasanya penulis tidak mampu untuk membalas jasa mereka semua. Semoga Allah senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan karunianya serta menjadi amal shaleh di sisi-NYA.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I (satu)

dan Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan dan menyempurnakan Skripsi ini. Selain itu, penyelesaian penulisan Skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang dan Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk memilih dan menentukan mata kuliah setiap semester selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Staf Karyawan dan Karyawati Biro Akademik dan Biro Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Bapak Usup Suryana, A.K.S selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Kelembagaan Sosial di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah memberikan kesempatan untuk wawancara dalam melakukan penelitian.

7. Bapak dan Ibu pengurus beserta anggota Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang telah memberikan kesempatan untuk penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Papa Sailal Alimin dan Mama Nurhayati yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat.
9. Tete Desi Afrianti, S.K.M., Aa Ardianto S.T., Aa Yance Arizona, S.H., M.H., M.A, sebagai saudara kandung yang selalu memberi dukungan moril maupun materil.
10. Sahabat terbaik Ainul Khaira, Zelfira Mellysa Saptaviani, Eva Triani, Fizha Fradesa, Nemecis, Irda Mutiari Dinita dan Sari Ramayanti yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Keluarga Besar HMI Komisariat Selingkup Universitas Bung Hatta, Kanda, Ayunda dan adinda yang telah memberikan pengalaman organisasi, arti persahabatan dan kekeluargaan, berteman lebih dari saudara, Yakin Usaha Sampai.

Segala kritikan dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati karena penulis menyadari masih terdapat kekurangan, baik dari penulisan maupun dari segi substantial dari penulisan skripsi ini, akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin..

Padang, 14 Agustus 2018
Penulis

Kirana Pungki Apsari
1410012111077

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah	16
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	16
2. Fungsi dan Asas Pemerintah Daerah	18
3. Wewenang Pemerintah Daerah.....	20
4. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah	21
B. Tinjauan Tentang Masyarakat Adat.....	23
1. Pengertian Masyarakat Adat	23
2. Hak dan Kewajiban Masyarakat Adat	25
3. Landasan Yuridis Masyarakat Adat	27
4. Kedudukan Masyarakat Adat dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam melindungi hak masyarakat Suku Anak Dalam	32
B.	Hambatan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam melestarikan kelangsungan hidup Suku Anak Dalam	44
C.	Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Menanggulangi Hambatan dalam Melindungi Hak Suku Anak Dalam.....	53

BAB IV PENUTUP

A.	Simpulan	58
B.	Saran-Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka sejak diproklamkan pada 17 Agustus 1945, Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia dibagi atas daerah provinsi, daerah provinsi di bagi menjadi daerah kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia hal ini terdapat dalam rumusan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah pusat. Namun demikian pemerintah daerah hubungan memiliki hubungan yang baik dengan pemerintahan pusat, pemerintah pusat memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah tersebut dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, sejahtera dari segi pendidikan, kesehatan

dan berkeadilan, karena peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih maju dan mampu menghasilkan pembangunan yang merata sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan :

- (1) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan tata ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Saat ini setelah otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah harus berupaya menggali potensi yang di miliki oleh daerah tersebut untuk dapat mewujudkan pemerintah daerah yang efektif dalam menjalankan program pemerintah daerah, dalam Pasal 1 Angka 6 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan otonomi daerah adalah : hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah pusat seperti pemerintah pusat memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah tersebut dan sesuai dengan aspirasi masyarakatny, atau pelimpahan wewenang dalam bentuk dekonsentrasi. Dalam Pasal 1 Angka 9 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

mengatakan dekonsentrasi adalah : pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab pemerintahan umum.

Dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisatie* atau *delegatie van bavoegheid*, yaitu pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara dipusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹ Artinya melalui dekonsentrasi itu pemerintah daerah harus mampu mengurus pemerintahannya sendiri dengan melihat kebutuhan dan potensi yang layak untuk diberdayakan, dikembangkan dan di daerahnya.

Di Provinsi Jambi terdapat suku yang tergolong primitif yang sangat layak untuk diberdayakan dan memiliki potensi yang sangat baik yaitu Suku Anak Dalam atau yang disebut dengan Orang Rimba, Suku Anak Dalam merupakan salah satu suku bangsa minoritas yang hidup diwilayah provinsi jambi, hidupnya berkelompok dengan pola hidup yang *nomaden*, tinggal dan hidup di hutan serta memanfaatkan seluruh ruang hutan bagi kehidupan, secara garis besar mereka hidup di 3 wilayah ekologis yang berbeda yaitu:

1. Taman Nasional Bukit Dua Belas
2. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
3. Sepanjang Lintas Sumatera, wilayah selatan Provinsi Jambi.²

¹ Titik Triwulan, 2010, *Pengantar Hukum Tata Usaha Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 122

² Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2010, *Sekilas Kehidupan Orang Rimba*, Museum Siginjai, Jambi, hlm 5

Suku Anak Dalam memiliki sejarah yang penuh misteri, tidak ada yang bisa memastikan asal usul mereka, sehingga saat ini banyak versi yang menceritakan tentang asal usul Suku Anak Dalam. Tentang asal usul Suku Anak Dalam banyak hikayat dan cerita dari penuturan lisan yakni diantaranya : Tambo Anak Dalam (Minangkabau), Tambo Sriwijaya, Cerita perang Jambi dan Belanda, Cerita Rangkayo Hitam.

Dari hikayat dan cerita tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Suku Anak Dalam berasal dari 3 keturunan yaitu :

1. Keturunan dari Minangkabau

Suku Anak Dalam yang berasal dari keturunan Minangkabau ini pada umumnya berada di Kabupaten Muaro Bungo, pada zaman dahulu terjadi peperangan antara kerajaan Jambi yang dipimpin oleh Putri Selaras Pinang Masak dengan kerajaan Tanjung Jabung yang dipimpin oleh Rangkayo Hitam, peperangan sering terjadi sehingga berita peperangan tersebut sampai ke Raja Pagaruyung yang merupakan ayah dari Putri Selaras Pinang masak, kemudian Kerajaan Pagaruyung mengirimkan pasukan untuk membantu Kerajaan Jambi pada saat itu pasukan sampai di wilayah Bukit Dua Belas kondisi mereka semakin menurun dan kehabisan bahan makanan, padahal telah jauh dari Pagaruyung dan masih jauh menuju ke Jambi kemudian diadakan musyawarah dan keputusannya adalah menetap dan tinggal di daerah tersebut untuk menghindari rasa malu mereka mencari tempat sepi di hutan, sehingga keadaan mereka semakin terpencil, keturunan mereka menamai dirinya Suku Anak Dalam.³

³ Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, 2013, *Profil Komunitas Adat Terpencil*, Jambi, hlm 8

2. Keturunan Sumatera Selatan

Suku Anak Dalam yang berasal dari keturunan Sumatera Selatan ini pada umumnya berada di wilayah Kabupaten Batanghari, versi Departemen Sosial dalam data tahun 1990 menyebutkan asal usul Suku Anak Dalam, pada tahun 1624 Kesultanan Palembang dan Kerajaan Jambi sebenarnya masih satu rumpun, tetapi masih terus terjadi pertempuran, pertempuran di Air Hitam pada tahun 1929, versi ini menunjukkan mengapa ada 2 kelompok masyarakat, anak dalam dengan bahasa, bentuk fisik tempat tinggal dan adat istiadat yang berbeda, mereka menempati belantara Musi Rawas (Sumatera Selatan) berbahasa melayu, berkulit kuning dengan berpostur tubuh ras mongolid seperti orang Palembang sekarang, mereka adalah keturunan pasukan Palembang, sedangkan kelompok lainnya tinggal dikawasan hutan Jambi berkulit sawo matang, berambut ikal, mata menjorok kedalam, mereka tergolong ras wedoid, konon mereka tentara bayaran kerajaan jambi dari negara lain.⁴

3. Keturunan dari Jambi Asli yaitu Kubu Air Hitam Kabupaten Sarolangun Bangko

Menurut Van Dongen seorang peneliti berkebangsaan belanda didalam tulisannya pada tahun 1906 menyebutkan bahwa orang rimba sebagai orang yang primitif yang taraf kemampuannya masih sangat rendah, tidak berhubungan dengan orang luar orang rimba mempraktekkan *Silent Trade* melakukan transaksi sembunyi-sembunyi didalam hutan dan melakukan *Barter*, mereka meletakkannya dipinggir hutan kemudian

⁴ *Ibid*, hlm 9

orang Melayu mengambil dan menukarnya, gonggongan anjing menandakan bahwa barang telah tertukar, senada dengan Bernard Hagen dalam tulisannya pada 1908 menyatakan orang rimba merupakan penduduk asli Sumatera.⁵

Sementara itu Para ahli berpendapat bahwa mereka adalah sisa-sisa dari suku bangsa Proto Melayu (Melayu Tua) yang datang disekitar tahun 2500-1500 Sebelum Masehi (SM). Sebagian ahli berpendapat mereka berasal dari suku bangsa Deutro Melayu (Melayu Muda) yang datang tahun 300 Sebelum Masehi (SM).⁶

Mata pencarian utama penduduk Suku Anak Dalam adalah sebagai pemburu dan penangkap ikan, sebagian dari mereka ada yang bekerja sebagai penebang kayu, atau penakik getah diperkebunan milik warga.⁷ Suku Anak Dalam secara penuh bergantung pada sumber makanan yang tersedia pada alam, sehingga Suku Anak Dalam lebih suka berburu dari pada bercocok tanam.

Suku Anak Dalam tidak sekolah di sekolah umum yang berada di kota, karena terkendala dengan perihal dokumen administrasi kependudukannya selain mereka tidak bisa bersaing dengan masyarakat di desa keberadaan mereka di tengah masyarakat desa sulit di terima oleh sebab itu Suku Anak Dalam memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan buta huruf.

Buta huruf memang menjadi salah satu masalah terbesar bagi Suku Anak Dalam saat ini, Suku Anak Dalam sering tertipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin merebut hutan mereka, karena mereka

⁵ *Ibid*, hlm 11

⁶ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, *Op.cit*, hlm 6

⁷ Zalyani Hidayah, 1997, *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm 14

tidak bisa membaca dan memang faktanya mayoritas Suku Anak Dalam masih sangat jauh tersentuh dari dunia pendidikan.⁸

Tanggung jawab pemerintah daerah termasuk mengenai pendidikan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang, hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.⁹

Orang Rimba seperti Suku Anak Dalam adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mengembangkan diri dan dilindungi keberadaannya, hal ini dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan : Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri memperoleh mamfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

Mayoritas Suku Anak Dalam menganut sistem kepercayaan Animisme, mereka memiliki aturan dan norma yang bersumber dari kepercayaan leluhur siapa yang berbuat baik akan selamat, siapa yang berbuat jahat akan celaka, mereka percaya dengan adanya tuhan, dewa-dewa, hantu, roh, surga dan neraka. Seiring berjalannya waktu kini diantara Suku Anak Dalam telah menganut agama Islam dan sebagian menganut agama Kristen, sebagai syarat

⁸ Reni Ayu Wulandari, *Sobat Eksplorasi Anak Dalam*, <https://www.instagram.com/p/Bd85EzhcnczT>, diakses pada 24 Maret 2018

⁹ I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, 2016, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Atas Pendidikan*, Jurnal Hukum UNDIKNAS Volume. 3 Nomor 1, hlm 9, diakses pada 29 Juli 2018

untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan fasilitas kesehatan dari negara melalui pemerintah daerah Provinsi Jambi.¹⁰

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat dengan agamanya itu.

Dalam Hak Asasi Manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena dalam keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya.¹¹

Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten perlu melakukan pemberdayaan sosial dan komunikasi kepada Suku Anak Dalam agar mampu menerima perubahan, mandiri dan terlindungi hak sebagai warga negara namun tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai upaya pelestarian kebudayaan dan identitas dari masyarakat Suku Anak Dalam itu sendiri sesuai yang diharapkan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 186 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, yang menyatakan :

Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Perlindungan hak sebagai warga negara;
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar;

¹⁰ BCC News Indonesia, *Orang Rimba: Memperjuangkan Keyakinan* <https://m.Youtube.com/watch?v=oCO0GQM8vYY&feature=share>, Diakses pada 16 Mei 2018

¹¹ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Utama, Bogor, 2005, hlm 8

- c. Integrasi Komunitas Adat Terpencil dengan sistem sosial yang lebih luas; dan
- d. Kemandirian sebagai warga negara.

Tugas negara adalah membentuk kekuasaan, pembentukan kekuasaan ini memberikan perbedaan yang tajam antara negara dan rakyat.¹² Sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jambi wajib memberdayakan dan melindungi hak-hak masyarakat Suku Anak Dalam, hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 9 menyatakan :

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat diwilayahnya.

Dari penjelasan Pasal tersebut jelas bahwa pemerintah daerah baik kabupaten dan kota memiliki peran yang penting dalam melakukan pemberdayaan dan pengawasan untuk menjamin hak dan kelestarian hidup masyarakat adat Suku Anak Dalam yang mengenai hal ini pun telah dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi mengatakan bahwa, Lembaga Melayu Jambi bertujuan:

- a. Membina kerukunan dan rasa aman dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah;
- b. Menghimpun dan mendayagunakan potensi adat istiadat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan;

¹² Ni'matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 66

- c. Mengembangkan dan meneruskan nilai-nilai luhur adat istiadat kepada generasi penerus melalui ketahanan keluarga;
- d. Mengkaji sejarah dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah budaya daerah serta membantu penyusunan sejarah dan pembinaan hukum nasional.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi memiliki kekuatan hukum untuk memberlakukan kebijakannya dan wajib memastikan berjalannya peraturan daerah sesuai dengan implementasi, dalam konteks ini adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Jambi memperlakukan Suku Anak Dalam sesuai dengan kodratnya sebagai manusia tanpa diskriminasi. Memang perlu diakui bahwa setiap manusia ingin mempunyai hasrat untuk hidup teratur. Manusia akan tentram bila tidak mengalami kekhawatiran dan konflik batin. Pada segi ketertiban lebih ditekankan kewajiban warga negara, sedangkan pada ketentraman adalah hak-haknya.¹³

Suku Anak Dalam yang bermukim di Desa Pauh Menang, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin, Jambi mulai kehilangan pemukiman, hutan dan kekayaan alam, sejak awal 1980-an gencar pembukaan hutan skala besar, kebun sawit membuat kehidupan suku anak dalam semakin termarginalkan.¹⁴ Hal ini dianggap perlu dibuatnya peraturan secara khusus mengenai perlindungan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi.

Sebetulnya hal ini terjadi karena, masih terjadinya perdebatan antara para teoritis hukum mengenai kedudukan hukum adat dan hukum agraria nasional. Sebagian mereka menyimpulkan bahwa hukum agraria nasional mengakui hukum adat sebagai ukuran dan sandaran, sebagian lagi

¹³ Soerjono Soekanto, dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm 109

¹⁴ Sapriah Saturi, *Ketika Hutan Hilang Begini Upaya Suku Anak Dalam Bertahan Hidup*, <https://www.mongabay.co.id/2017/08/27/ketika-hutan-hilang-begini-upaya-suku-anak-dalam-bertahan-hidup/>, Diakses Pada 16 Mei 2018

mengatakan bahwa hukum agraria nasional hanya menempatkan hukum adat sebagai pelengkap. Bahkan, ada pemikir yang mengatakan bahwa hukum agraria nasional tidak bisa dipertemukan dengan hukum adat karena keduanya saling bertentangan.¹⁵ Sehingga hal ini belum mendapatkan titik temu diantara keduanya dan secara otomatis melemahkan kedudukan Orang Rimba seperti Suku Anak Dalam.

Suku Anak Dalam merupakan kelompok minoritas secara sosial, politik, dan pembangunan, yang menjadikan Suku Anak Dalam perlu mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi karena Suku Anak Dalam tidak mempunyai kemampuan secara mandiri untuk membela haknya, Pemerintah Provinsi Jambi perlu membuat kebijakan dalam melindungi Suku Anak Dalam, Suku Anak Dalam membutuhkan perlakuan khusus atas kebijakan yang di buat oleh pemerintah Provinsi Jambi sehingga mendukung kehidupan yang mereka jalani, serta menghindari pelanggaran hak terhadap masyarakat Suku Anak Dalam.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi : **“PERANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT (SUKU ANAK DALAM) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT”**.

B. Rumusan Masalah

¹⁵ Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP, Jakarta, hlm 3

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam melindungi hak masyarakat Suku Anak Dalam ?
2. Apa hambatan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam melestarikan kelangsungan hidup Suku Anak Dalam ?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi menanggulangi hambatan dalam melindungi hak Suku Anak Dalam ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam melindungi hak masyarakat Suku Anak Dalam ?
2. Untuk mengetahui hambatan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam melestarikan kelangsungan hidup Suku Anak Dalam ?
3. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi menanggulangi hambatan dalam melindungi hak Suku Anak Dalam ?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan

fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁶ Penelitian yuridis sosiologis bertujuan untuk mengetahui peran negara dalam melindungi masyarakat suku anak dalam.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian ini sumber data yang diperlukan adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait permasalahan yang akan dibahas.¹⁷ Data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

1. Suku Anak Dalam di Desa Pauh Menang, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.
2. Bapak Usup Suryana selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Kelembagaan Sosial pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari kajian pustaka seperti perundang-undangan, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹⁸ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 51

¹⁷ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 30

¹⁸ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm 56

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.
5. Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau *Interview* adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara *Interviewer* untuk memperoleh informasi dari responden.¹⁹ sebelum melakukan wawancara penulis membuat daftar pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur, ciri-ciri wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada pembatasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat di prediksi, *fleksibel* tetapi terkontrol.²⁰

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²¹ Dalam penelitian ini penulis akan berpartisipasi langsung dengan Suku Anak Dalam di Desa Pauh Menang, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi untuk melakukan

¹⁹ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 198

²⁰ Haris Herdiansyah, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm 121

²¹ Husaini Usman, 2000, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Askara, Jakarta, hlm 54

pengamatan didalam aktivitas yang diteliti dengan alat pendukung seperti catatan kecil.

4. Analisis data

Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan pada kualitas, nilai, atau keadaan data yang diperoleh, diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.